

ABSTRAK PUTUSAN BAWASLU KABUPATEN FLORES TIMUR

Nomor Register: 0001/PS.REG/5309/XI/2023

Sengketa Proses Pemilu Tahun 2023

IDENTITAS PUTUSAN

1. Lembaga Peradilan/Penyelesaian Sengketa: Bawaslu Kabupaten Flores Timur
2. Jenis Perkara : Sengketa Proses Pemilu
3. Nomor Register : 0001/PS.REG/5309/XI/2023
4. Tahun Putusan : 2023
5. Para Pihak : Pemohon : Partai Bulan Bintang Kabupaten Flores Timur
Termohon : KPU Kabupaten Flores Timur
6. Objek Sengketa: Penetapan calon anggota DPRD Kabupaten Flores Timur dalam Pemilu Tahun 2024 terkait status bakal calon atas nama Syarifudin Wolo.
7. Pokok Persoalan: Apakah tindakan KPU Kabupaten Flores Timur yang menyatakan bakal calon atas nama Syarifudin Wolo Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena masih berstatus anggota aktif Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Amar Putusan: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

ABSTRAK : Putusan Bawaslu Kabupaten Flores Timur Nomor 0001/PS.REG/5309/XI/2023 merupakan salah satu putusan penting dalam sengketa proses Pemilu Tahun 2024 yang berkaitan dengan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Flores Timur. Putusan ini memperlihatkan bagaimana Bawaslu menjalankan fungsi quasi peradilan dalam menyelesaikan sengketa administrasi proses pemilu antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu.

Perkara ini bermula ketika Partai Bulan Bintang selaku peserta Pemilu mengajukan permohonan sengketa proses terhadap keputusan KPU Kabupaten Flores Timur yang menyatakan salah satu bakal calon anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang atas nama Syarifudin Wolo Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Dasar penetapan TMS tersebut adalah adanya fakta bahwa calon dimaksud masih berstatus sebagai anggota aktif Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan belum menyerahkan keputusan pemberhentian atau bukti pengunduran diri sebagaimana dipersyaratkan dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023.

Dalam perspektif hukum pemilu, perkara ini sangat penting karena menyangkut penerapan prinsip kepastian hukum, profesionalitas penyelenggara pemilu, asas legalitas, serta perlindungan terhadap hak politik warga negara. Sengketa ini juga menunjukkan pentingnya verifikasi administrasi dan klarifikasi tanggapan masyarakat dalam tahapan pencalonan anggota legislatif.

Putusan ini mempertegas bahwa setiap bakal calon anggota legislatif wajib memenuhi seluruh persyaratan administratif secara lengkap dan tepat waktu. Selain itu, putusan ini memperlihatkan bahwa tanggapan masyarakat terhadap daftar calon sementara merupakan bagian integral dari mekanisme pengawasan partisipatif dalam sistem demokrasi Indonesia.

Perkara bermula pada saat KPU Kabupaten Flores Timur melaksanakan tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Flores Timur dalam Pemilu Tahun 2024. Dalam proses verifikasi administrasi awal, bakal calon atas nama Syarifudin Wolo dari Partai Bulan Bintang dinyatakan memenuhi syarat administrasi.

Selanjutnya, KPU Kabupaten Flores Timur menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) dan mengumumkannya kepada masyarakat sesuai ketentuan Pasal 70 PKPU Nomor 10 Tahun 2023. Dalam masa tanggapan masyarakat tersebut, terdapat masukan masyarakat melalui laman infopemilu.kpu.go.id yang menyatakan bahwa Syarifudin

Wolo masih aktif sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Nubalema Dua Kecamatan Adonara Tengah.

Atas dasar tanggapan masyarakat tersebut, KPU Kabupaten Flores Timur melakukan klarifikasi kepada Partai Bulan Bintang. Dalam klarifikasi itu ditemukan bahwa bakal calon yang bersangkutan belum menyerahkan keputusan pemberhentian sebagai anggota BPD atau surat pengunduran diri yang disertai tanda terima dari pejabat yang berwenang pada saat pengajuan bakal calon.

Berdasarkan hasil klarifikasi dan pemeriksaan administrasi lanjutan, KPU Kabupaten Flores Timur kemudian menetapkan bakal calon atas nama Syarifudin Wolo Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Merasa dirugikan, Partai Bulan Bintang mengajukan permohonan sengketa proses pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Flores Timur. Pemohon berpendapat bahwa keputusan KPU tersebut tidak tepat dan bertentangan dengan ketentuan hukum.

Dalam proses persidangan, Bawaslu Kabupaten Flores Timur memeriksa dokumen, mendengar keterangan para pihak, serta mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan.

Pemohon pada pokoknya mendalilkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa bakal calon atas nama Syarifudin Wolo telah memenuhi persyaratan administrasi pada tahap verifikasi awal.
2. Bahwa KPU Kabupaten Flores Timur sebelumnya telah menetapkan yang bersangkutan sebagai Daftar Calon Sementara.
3. Bahwa keputusan KPU yang menyatakan bakal calon tersebut Tidak Memenuhi Syarat dianggap tidak memiliki dasar hukum yang cukup.
4. Bahwa Pemohon beranggapan pengunduran diri calon sebagai anggota BPD telah dilakukan.
5. Bahwa tindakan KPU dinilai merugikan hak politik Pemohon sebagai peserta pemilu.
6. Bahwa Pemohon meminta Bawaslu Kabupaten Flores Timur membatalkan keputusan KPU dan memulihkan status bakal calon yang bersangkutan.

Dalam argumentasinya, Pemohon menitikberatkan pada prinsip perlindungan hak konstitusional warga negara untuk dipilih dalam pemilu serta asas proporsionalitas dalam penerapan syarat administratif.

KPU Kabupaten Flores Timur selaku Termohon pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa KPU telah menjalankan seluruh tahapan pencalonan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa setelah pengumuman DCS, masyarakat memberikan tanggapan yang menyatakan bakal calon masih aktif sebagai anggota BPD.
3. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi, terbukti bakal calon belum menyerahkan keputusan pemberhentian atau surat pengunduran diri yang memenuhi syarat.
4. Bahwa sesuai Pasal 14 dan ketentuan lain dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023, anggota BPD yang mencalonkan diri wajib menyerahkan dokumen pengunduran diri.
5. Bahwa tindakan KPU menetapkan status TMS merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban hukum dan penerapan asas kepastian hukum.
6. Bahwa KPU meminta Bawaslu menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

Termohon juga menegaskan bahwa proses klarifikasi terhadap tanggapan masyarakat merupakan bagian dari mekanisme resmi dalam tahapan pencalonan dan memiliki kekuatan hukum dalam menentukan status kelayakan calon.

PERTIMBANGAN HUKUM BAWASLU

A. Kewenangan Bawaslu

Bawaslu Kabupaten Flores Timur terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangannya dalam memeriksa dan memutus sengketa proses pemilu.

Majelis adjudikasi berpendapat bahwa berdasarkan:

Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Pasal 467 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;

Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

Bawaslu memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu.

Dengan demikian, Bawaslu Kabupaten Flores Timur menyatakan berwenang memeriksa dan memutus permohonan a quo.

B. Kedudukan Hukum Pemohon

Majelis adjudikasi juga mempertimbangkan legal standing Pemohon. Dalam pertimbangannya, Majelis menyatakan bahwa Partai Bulan Bintang merupakan peserta Pemilu yang secara langsung dirugikan akibat keputusan KPU Kabupaten Flores Timur.

Karena itu, Pemohon dinilai memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sengketa proses pemilu.

C. Pemeriksaan Pokok Sengketa

Majelis adjudikasi kemudian memeriksa substansi perkara.

Majelis menemukan fakta hukum bahwa:

1. Syarifudin Wolo sebelumnya telah ditetapkan sebagai Daftar Calon Sementara.

2. Setelah penetapan DCS, masyarakat menyampaikan tanggapan bahwa yang bersangkutan masih aktif sebagai anggota BPD.

3. KPU kemudian melakukan klarifikasi terhadap tanggapan masyarakat tersebut.

4. Dalam klarifikasi ditemukan bahwa pada saat pengajuan bakal calon, yang bersangkutan belum menyerahkan keputusan pemberhentian atau surat pengunduran diri yang memenuhi syarat.

5. Bukti pengunduran diri baru diajukan setelah tahapan berjalan.

Majelis berpendapat bahwa ketentuan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 mengharuskan dokumen pengunduran diri disampaikan pada saat pengajuan bakal calon.

Oleh sebab itu, ketidaklengkapan dokumen pada saat tahapan pencalonan merupakan alasan hukum yang sah bagi KPU untuk menetapkan bakal calon Tidak Memenuhi Syarat.

LANDASAN HUKUM PUTUSAN

Putusan ini didasarkan pada berbagai ketentuan hukum, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 1 ayat (3): Indonesia adalah negara hukum.

Pasal 22E: Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 28D ayat (1): Jaminan kepastian hukum yang adil.

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-undang ini menjadi dasar utama penyelenggaraan pemilu, termasuk pengaturan mengenai:

Persyaratan pencalonan anggota legislatif;

Kewenangan KPU;

Kewenangan Bawaslu;

Penyelesaian sengketa proses pemilu.

Pasal-pasal penting yang menjadi landasan antara lain:

Pasal 240 mengenai syarat calon anggota DPR dan DPRD;

Pasal 466 mengenai definisi sengketa proses pemilu;

Pasal 467 mengenai kewenangan Bawaslu.

3. PKPU Nomor 10 Tahun 2023

PKPU ini mengatur tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Ketentuan penting dalam perkara ini adalah:

Kewajiban anggota BPD menyerahkan surat pengunduran diri atau keputusan pemberhentian;

Tahapan verifikasi administrasi;

Mekanisme tanggapan masyarakat terhadap DCS;

Kewenangan KPU melakukan klarifikasi.

4. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022

Peraturan ini menjadi dasar tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu oleh Bawaslu.

ANALISIS HUKUM

A. Asas Kepastian Hukum

Putusan ini menunjukkan penerapan asas kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu. Kepastian hukum merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum yang mengharuskan setiap tindakan penyelenggara pemilu didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten Flores Timur dinilai telah menjalankan kewajiban hukum secara konsisten dengan menerapkan syarat administratif sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023.

Bawaslu dalam putusannya menegaskan bahwa syarat administratif tidak dapat diabaikan karena merupakan instrumen untuk menjaga integritas pemilu.

B. Prinsip Profesionalitas Penyelenggara Pemilu

Putusan ini memperlihatkan profesionalitas penyelenggara pemilu dalam merespons tanggapan masyarakat.

KPU tidak langsung menetapkan status TMS tanpa klarifikasi, melainkan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan dan meminta penjelasan dari partai politik.

Hal ini menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan dilakukan secara objektif dan berdasarkan alat bukti.

C. Pengawasan Partisipatif Masyarakat

Salah satu aspek penting dalam perkara ini adalah peran masyarakat dalam memberikan tanggapan terhadap Daftar Calon Sementara.

Mekanisme tanggapan masyarakat merupakan bentuk pengawasan partisipatif yang dijamin dalam sistem pemilu Indonesia.

Melalui mekanisme tersebut, masyarakat dapat memberikan informasi terkait status atau rekam jejak calon yang mungkin belum diketahui penyelenggara pemilu.

Dalam perkara ini, tanggapan masyarakat menjadi dasar penting bagi KPU untuk melakukan klarifikasi.

D. Kedudukan Anggota BPD dalam Pemilu

Secara hukum, anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan jabatan publik yang harus dilepaskan apabila seseorang hendak mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

Ketentuan ini bertujuan:

1. Mencegah konflik kepentingan;
2. Menjaga netralitas lembaga desa;
3. Menjamin fairness dalam kontestasi politik;
4. Menghindari penyalahgunaan jabatan.

Karena itu, syarat pengunduran diri bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bagian dari prinsip etika dan integritas demokrasi.

E. Asas Legalitas

Putusan ini juga menegaskan penerapan asas legalitas dalam hukum administrasi pemilu.

Asas legalitas mengandung makna bahwa setiap tindakan penyelenggara pemilu harus berdasarkan hukum.

KPU Kabupaten Flores Timur dianggap bertindak sesuai kewenangannya karena mendasarkan keputusan pada:

PKPU Nomor 10 Tahun 2023;

hasil klarifikasi;

tanggapan masyarakat;

dokumen administrasi pencalonan.

CATATAN :

1. Pentingnya Ketelitian Partai Politik

Perkara ini menunjukkan bahwa partai politik harus lebih teliti dalam melakukan verifikasi internal terhadap bakal calon.

Partai politik tidak boleh hanya mengandalkan asumsi bahwa bakal calon telah mengundurkan diri, tetapi harus memastikan seluruh dokumen telah lengkap dan sah.

2. Penguatan Sistem Verifikasi Awal

Kasus ini juga menunjukkan perlunya penguatan sistem verifikasi awal oleh KPU.

Walaupun calon sebelumnya dinyatakan memenuhi syarat administrasi, fakta mengenai status aktif sebagai anggota BPD baru terungkap setelah adanya tanggapan masyarakat.

Ke depan, diperlukan sinkronisasi data antara KPU dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.

3. Demokrasi Partisipatif

Putusan ini menjadi bukti bahwa demokrasi tidak hanya dijalankan oleh penyelenggara pemilu dan peserta pemilu, tetapi juga oleh masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam memberikan tanggapan terhadap calon merupakan bentuk kontrol sosial terhadap kualitas demokrasi.

4. Perlindungan Integritas Pemilu

Dengan menolak permohonan Pemohon, Bawaslu menunjukkan komitmen terhadap integritas pemilu.

Pemilu tidak hanya soal memberikan kesempatan kepada warga negara untuk dipilih, tetapi juga memastikan bahwa seluruh calon memenuhi syarat hukum.

5. Kepastian Tahapan Pemilu

Putusan ini penting untuk menjaga kepastian tahapan pemilu. Apabila syarat administratif dapat dilengkapi setelah tahapan selesai, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi mencederai prinsip keadilan bagi peserta pemilu lain.

Putusan ini memiliki relevansi besar terhadap perkembangan hukum pemilu di Indonesia.

Pertama, putusan ini mempertegas bahwa Bawaslu bukan hanya lembaga pengawas, tetapi juga lembaga quasi peradilan yang memiliki fungsi adjudikasi.

Kedua, putusan ini memperlihatkan hubungan antara hukum administrasi negara dengan hukum pemilu.

Ketiga, putusan ini menegaskan pentingnya pemenuhan syarat administratif secara tepat waktu.

Keempat, putusan ini memperlihatkan bahwa pengawasan masyarakat merupakan bagian integral dari demokrasi elektoral.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, keputusan KPU merupakan beschikking atau keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual dan final.

Karena itu, keputusan tersebut dapat disengketakan melalui mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu.

Bawaslu dalam perkara ini bertindak sebagai lembaga adjudikasi administratif yang menilai legalitas tindakan penyelenggara pemilu.

Putusan Bawaslu kemudian menjadi bentuk kontrol terhadap tindakan administratif KPU.

Keadilan pemilu tidak hanya dimaknai sebagai perlindungan hak politik, tetapi juga perlindungan terhadap prinsip fairness dan equal treatment.

Semua peserta pemilu harus tunduk pada aturan yang sama.

Apabila terdapat peserta yang diberikan toleransi terhadap syarat administratif, maka hal tersebut akan melanggar prinsip kesetaraan.

Dengan demikian, putusan Bawaslu dapat dipandang sebagai upaya menjaga keadilan elektoral.

Putusan ini memiliki beberapa implikasi penting:

1. Menjadi preseden bagi sengketa pencalonan serupa.
2. Mempertegas pentingnya dokumen pengunduran diri.
3. Memperkuat kewenangan KPU dalam melakukan klarifikasi.
4. Memperkuat posisi Bawaslu sebagai lembaga adjudikasi.
5. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.

Putusan Bawaslu Kabupaten Flores Timur Nomor 0001/PS.REG/5309/XI/2023 merupakan putusan yang menegaskan pentingnya kepastian hukum dan integritas dalam proses pencalonan anggota legislatif.

Majelis adjudikasi Bawaslu menilai bahwa keputusan KPU Kabupaten Flores Timur yang menyatakan bakal calon atas nama Syarifudin Wolo Tidak Memenuhi Syarat telah sesuai dengan ketentuan hukum.

Putusan ini menunjukkan bahwa:

1. Pemenuhan syarat administratif merupakan kewajiban mutlak;
2. Pengunduran diri dari jabatan publik harus dibuktikan secara sah;
3. Tanggapan masyarakat memiliki kedudukan penting dalam tahapan pencalonan;
4. KPU memiliki kewenangan melakukan klarifikasi dan penetapan status calon;
5. Bawaslu berfungsi menjaga legalitas dan keadilan proses pemilu.

Dalam konteks negara hukum demokratis, putusan ini memperlihatkan bagaimana hukum pemilu digunakan untuk menjaga integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu.

Putusan ini patut dipandang sebagai bentuk penguatan demokrasi prosedural di Indonesia. Meskipun hak politik warga negara dijamin oleh konstitusi, pelaksanaannya tetap harus tunduk pada syarat dan mekanisme hukum.

Bawaslu Kabupaten Flores Timur dalam perkara ini telah menunjukkan peran strategis sebagai penjaga keadilan pemilu di tingkat lokal.

Ke depan, putusan seperti ini penting dijadikan bahan pembelajaran bagi:

Partai politik;

Penyelenggara pemilu;

Pemerintah daerah;

Akademisi hukum;

Pengawas pemilu;

Masyarakat sipil.

Dengan demikian, kualitas demokrasi elektoral di Indonesia dapat terus diperkuat melalui kepastian hukum, partisipasi masyarakat, dan penegakan aturan pemilu yang konsisten.